

## **PETUNJUK TEKNIS**

# **PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI PADA KONDISI COVID-19 TAHUN 2020**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (P3M)  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2020**



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 380 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI PADA  
KONDISI COVID-19 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat);
  - b. bahwa sebagaimana pengabdian kepada masyarakat dosen di selenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja dosen, Melalui kebijakan Pengabdian Dosen Dari Rumah (PDDR). PDDR ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran pemahaman dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial maupun pendekatan lainnya;
  - c. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi pada kondisi covid-19 tahun 2020 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- 13 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 15 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020
- 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 20 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/ 5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/Pb/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/Pb/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

- 21 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020;
- 23 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- 24 Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).
- 25 Surat Edaran Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor: B.634/Sti.20/1.1/Kp.01.2/03/2020 tentang perubahan Surat Edaran Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor B.605/Sti.20/1.1/Kp.01.2/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI PADA KONDISI COVID-19 TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor: 253 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020 tidak berlaku lagi;

KEEMPAT  
:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal, 03 April 2020  
KETUA STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPRI



Tembusan:

1. Wakil Ketua I;
2. Wakil Ketua II;
3. Wakil Ketua II;
4. Kepala Bagian AUAK;
5. Kepala Sub Bagian AUK.
6. Kepala P2M
7. Kepala P3M
8. Ketua Prodi

Lampiran I : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
 Nomor : 380 Tahun 2019  
 Tentang : Nama-Nama Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020

### SUSUNAN DAN NAMA-NAMA TIM PENYUSUN

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN ORGANISASI	JABATAN TIM
1	Dr. Muhammad Faisal, M. Ag NIP.197503242006041005	Ketua STAIN SAR KEPRI	Pengarah
2	Aris Bintania, M.Ag NIP.197507232000031001	Wakil Ketua I	Penasehat
3	Dr. Khairuddin Said, MM NIDN.2128076201	Wakil Ketua II	Penasehat
4	H. Imam Subekti, M.Pd.I NIP.197104152002121001	Kabag AUAK STAIN SAR KEPRI	Penasehat
5	Martanto, S.Sos.,M.Si NIP.19850929 2008011004	Kasubag AUK STAIN SAR KEPRI	Penasehat
6	Juni Aziwantoro, SE.,MM NIDN.1018067801	Kepala SPI	Penasehat
7	Doni Septian, M.IP NIP.199109142019031009	Plt. Ketua P3M	Ketua TIM
8	Sukma Adi Perdana, M.Sc NIP.198811082019031007	Plt. Sekretaris P3M	Anggota TIM
9	Daria, M.H NIP. 199103102019031018	Tim Taskforce P3M	Anggota TIM
10	Romi Aqmal, M.Si NIP. 199212302019031015	Tim Taskforce P3M	Anggota TIM
11	Sudanto, MM NIDN. 2115046201	Plt. Ka.Prodi Manajemen Pendidikan Islam	Anggota TIM
12	Abd. Malik Al Munir, M.Hum NIP. 198409292019031008	Plt. Ka.Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir	Anggota TIM
13	M. Tedy Rahardi, SE, M.HI NIDN. 2128086901	Plt. Ka.Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Anggota TIM
14	Abd Rahman, M.Sos NIP. 198310292018011001	Plt. Ka.Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	Anggota TIM
15	Sella Kurnia Sari, M.Sc NIP. 199111222018012002	Plt. Ka.Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Anggota TIM
16	Sri Zulfida, M.A NIP. 198407292018012001	Plt. Ka.Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Anggota TIM
17	Ferri Yonantha, M.Pd. NIP. 199106092019031016	Plt. Ka.Prodi Tadris Bahasa Inggris	Anggota TIM
18	M. Zamhari, S.H.I., M.S.I. NIDN. 1022058103	Plt. Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam	Anggota TIM



KETUA STAIN SULTAN  
 ABDURRAHMAN KEPRI

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran II : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 380 Tahun 2019  
Tentang : Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi  
Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, 2017).

Menindaklanjuti Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020, Surat Edaran Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor: B.634/Sti.20/1.1/Kp.01.2/03/2020 tentang perubahan Surat Edaran Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor B.605/Sti.20/1.1/Kp.01.2/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/ 03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat), sebagaimana Pengabdian kepada masyarakat dosen diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja dosen. Melalui kebijakan Pengabdian Dosen Dari Rumah (PDDR). PDDR ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan

tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

Dengan demikian, untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 tersebut, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) akan melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis program studi yang mana arah pengabdianannya lebih kepada pemberian pemahaman sikap sosial kepada masyarakat, sesuai arahan Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidik Islam di atas, yakni dengan melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap wabah Covid-19. Maka dari itu perlunya menetapkan petunjuk teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020.

## **B. Tujuan dan Manfaat Program**

Tujuan dan manfaat program Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis program studi pada kondisi covid 19 ini adalah:

1. Membantu program Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona (covid 19)
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fatwa MUI dan edaran-edaran pemerintah tentang sholat jamaah dan sholat Jumat di rumah.
3. Memberikan pemahaman dan kepedulian ekonomi kepada masyarakat akibat dampak covid-19.
4. Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan belajar di rumah akibat dampak pada kondisi covid-19.
5. Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada Dewan Kemakmuran Masjid bagaimana mengoptimalkan Penggunaan Kas Masjid Dalam Membantu Korban Covid-19.
6. Memberikan pemahaman dan kepedulian terkait bagaimana cara Komunikasi interpersonal melalui media online dalam mendukung pencegahan penyebaran virus covid-19.
7. Memberikan pemahaman dan kepedulian bagaimana Peran Keluarga dalam mengoptimalkan Regulasi Kemenag tentang Pernikahan Pasangan Calon Pengantin untuk Cegah Covid 19.



8. Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat terkait bagaimana belajar menggunakan APE di rumah bagi peningkatan kreativitas anak usia dini pada kondisi covid-19.
9. Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan e-learning dalam pembelajaran bahasa Inggris selama kondisi covid 19.

### **C. Tema Program**

Adapun Tema Besar program pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020 pada kondisi Covid 19, yakni: **"Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Dalam Upaya Penguatan Atas Kepedulian, Pencegahan dan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Kepulauan Riau"**.

### **D. Sasaran dan Keluaran**

Program bantuan pengabdian masyarakat berbasis program studi pada kondisi covid 19 ini merupakan program bantuan pengabdian masyarakat disediakan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui P3M untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengabdian Dosen kepada masyarakat yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Hasil program pengabdian dosen kepada masyarakat pada kondisi covid 19 ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk open journal system.

### **E. Sumber Anggaran**

Program bantuan pengabdian kompetitif berbasis program studi pada kondisi covid 19 merupakan dana bantuan Litapdimas yang di kelola STAIN Sultan Abdurrahman melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang bersumber dari Anggaran BOPTN Tahun 2020.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Bentuk Pengabdian Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid 19

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi Pusat Pengabdian Pada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk seperti pada kondisi pencegahan penyebaran covid 19 ini, diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai pendekatan

Untuk penjabaran dari program umum tersebut maka dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi/wilayah/desa setempat. Dalam rangka penyusunan program agar benar-benar aplikatif hendaknya dikoordinasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

### B. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Pengabdian Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid 19 dilaksanakan dengan:

1. Melaksanakan program bagi lokasi berdasarkan observasi, Mapping dan materi informasi yang diperoleh.
2. Dalam pengumpulan data kebutuhan pengabdian, jika memang urgen untuk ke lokasi, maka tim ***harus mendapat persetujuan dari Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Surat Tugas dengan harus menjaga jarak (Sosial Distance), menggunakan APD sesuai protokol kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan.***
3. Selama di lokasi untuk diaplikasikan sikap sosial kepada masyarakat dalam bentuk upaya pencegahan penyebaran covid 19 oleh tim. Misalnya:
  - a. Dengan memberikan pemahaman kepedulian kepada masyarakat melalui komunikasi jarak jauh, artikel atau video profile, modul atau video tutorial, kumpulan materi ceramah/penyuluhan baik berupa brosur/pamflet terkait upaya pencegahan penyebaran covid 19.

- b. Melaksanakan program kampanye tanggap darurat COVID 19 sesuai dengan kompetensi masing-masing bidang program studi melalui media online. Misalnya: menulis artikel, konten video, animasi, aplikasi dll yang dipublikasikan secara online.

### **C. Ketentuan Umum Pengusulan**

Untuk mendapatkan bantuan pengabdian masyarakat, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### **1. Pengusul**

Persyaratan pengusul program bantuan pengabdian masyarakat berbasis program studi pada kondisi covid 19 tahun anggaran 2020:

- a. Berstatus sebagai dosen tetap di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Dibuktikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- c. Pengusul, baik Ketua Tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Diktis dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar atau izin belajar serta tidak sedang cuti. Bagi yang melanggar akan di *blacklist* dari daftar penerima bantuan.
- d. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- e. Pengusul, yang telah mengambil dan/atau mendapatkan bantuan kluster penelitian dan pengabdian di litapdimas 2020, tidak dibolehkan.

### **D. Mekanisme Seleksi dan Penilaian**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam tahapan-tahapan berikut ini.

1. Penyeleksian secara *online*, dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan dasar pengusul proposal.
2. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif, substansi, maupun kesesuaian penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
3. Seminar presentasi proposal secara online, sebagai bentuk seleksi tahap kedua yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal pengabdian masyarakat yang diajukan. Seminar proposal ini dilakukan secara online di

hadapan reviewer yang telah ditetapkan melalui aplikasi zoom cloud meeting dihadiri oleh seluruh tim, baik Ketua maupun anggota Tim yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan. Dengan skenario:

No	Susunan Kegiatan	Durasi
a	Moderator/Host membuka	5 menit
b	Pembukaan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	5 menit
c	Ketua TIM / TIM mempresetasikan proposal naratif pengabdian dan rencana penggunaan anggaran	10 menit
d	Komentar / Tanggapan Reviewer I	10 menit
e	Komentar / Tanggapan Reviewer II	10 menit

4. Seminar kedua adalah seminar hasil pengabdian masyarakat yang dihadiri oleh seluruh tim, baik Ketua maupun anggota Tim pengabdian dan diseminarkan dihadapan tim reviewer secara online untuk menilai hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Dengan scenario:

No	Susunan Kegiatan	Durasi
a	Moderator/Host membuka	5 menit
b	Pembukaan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	5 menit
c	Ketua TIM / TIM mempresetasikan hasil pengabdian berupa naskah jurnal	10 menit
d	Komentar / Tanggapan Reviewer I	10 menit
e	Komentar / Tanggapan Reviewer II	10 menit

#### **E. Anggaran Pengabdian Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid 19**

1. Estimasi dana yang dapat diusulkan oleh pengabdi adalah Rp 2.500.000,-
2. Proses Pencairan bantuan dana pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan setelah pengabdian masyarakat yang dilakukan selesai. Dimana Penerima bantuan terlebih dahulu mengikuti seminar akhir hasil pengabdian berupa output jurnal pengabdian di hadapan reviewer, setelah di acc reviewer baru penerima bantuan mengupload jurnal di [ejournal.stainkepri.ac.id](http://ejournal.stainkepri.ac.id)
3. Penerima Bantuan menyerahkan naskah hasil laporan jurnal pengabdian masyarakat dalam bentuk softfile jurnal yang di publikasi, buk bukti upload dan laporan penggunaan keuangan/bukti penggunaan keuangan (seperti Surat Tugas, Bukti dokumentasi Kegiatan, kwitansi dan amprah pembayaran) Kepada P3M setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dan telaah dari P3M. setelah itu selesai ditelaah barulah penerima bantuan menjumpai bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan.

## F. Pengajuan Proposal Pengabdian Masyarakat

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (a) proposal naratif dan (b) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

### a. Proposal Naratif

Ketentuan font dalam penulisan proposal pengabdian naratif, yakni:

- 1) *Halaman cover*;
- 2) Ukuran kertas (size) 21 x 29,7 cm (A4);
- 3) Spasi 1,15 pt;
- 4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt;
- 5) Margin = top 3 cm, inside 4 cm, bottom 3 cm, outside 3 cm
- 6) Multiple pages = normal
- 7) Kutipan = footnote menggunakan zetero/mendeley
- 8) Page number = bottom of page

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni: (1) Judul Pengabdian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Pengabdian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Pengabdian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Pengabdian, (10) Anggaran Pengabdian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Judul Pengabdian.** (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing)

Judul pengabdian merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul pengabdian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

- 2) **Latar Belakang.** (maksimal 500 kata).

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan pengabdian serta tujuan pengabdian menjadi fokus pengabdian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam

pengabdian atau hal yang menimbulkan pertanyaan pengabdian, yang akan dilakukan untuk menyiapkan pengabdian.

3) **Rumusan Masalah.** (maksimal 50 kata)

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan di pecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses yang ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan dimanage (*measurable and managable*).

4) **Tujuan Pengabdian.** (maksimal 50 kata)

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan pengabdian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan pengabdian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan pelaksanaan pengabdian.

5) **Kajian Terdahulu yang Relevan** (*Literature Review* maks 1000 kata)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi

yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

6) **Konsep atau Teori yang Relevan.** (maksimal 1000 kata)

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

7) **Hipotesis** (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

8) **Metodologi Pengabdian.** (maksimal 500 kata)

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan penerima bantuan dalam pengabdian untuk memberikan gambaran tentang konsep pengabdian yang dilakukan. Ada beberapa metode pengabdian yang bisa digunakan penerima pengabdian menjadi perhatian, yakni:

- a) Metode *Asset Based Community-Driven Development* (ABCD). Metode ABCD berupaya memberdayakan masyarakat dengan mengenali aset-aset yang dimilikinya, baik yang bersifat materi maupun imateri, sebagai modal awal untuk mengembangkan masyarakat tersebut. Artinya strategi-strategi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di dasarkan atas pemetaan aset-aset lokal yang dimiliki masyarakat, sehingga program-program pengabdian masyarakat yang dikembangkan

sivitas akademik dapat dengan mudah diterima dan sejalan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat.

- b) Metode Posdaya (pos pemberdayaan keluarga) merupakan wadah antar keluarga yang kondisi sosial ekonomi dan budayanya bervariasi, mulai dari keluarga yang lemah (fakir miskin) sampai pada keluarga dengan posisi tinggi (kaya raya). Posdaya sebagai forum silaturahmi, komunikasi, dan advokasi antar keluarga mempunyai peran fungsi yang sangat penting dalam membangun keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan lahir bathin. Posdaya sebagai salah satu model pemberdayaan keluarga dan masyarakat mengutamakan partisipasi dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Posdaya sebagai wadah silaturahmi antar keluarga dan antar anggota keluarga juga berperan untuk mendorong penyegaran dan optimalisasi fungsi-fungsi keluarga tersebut. Posdaya dapat dibentuk atau dikembangkan melalui berbagai institusi yang sudah ada di masyarakat misalnya berbasis masjid, berbasis pesantren, atau berbasis pada komunitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu posdaya bisa berada di tingkat RT/RW, dusun, atau desa. Satu desa memungkinkan untuk dibentuk beberapa Posdaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Metode Participatory action research merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif diantara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangat nya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformative melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideology dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri. PAR merupakan kegiatan riset yang berbeda dengan metode penelitian ilmiah lainnya yang biasa dilakukan oleh para akademisi, lembaga survey, dll. Di dalam metode penelitian ilmiah pada umumnya seorang researcher menjadikan suatu kelompok



masyarakat hanya sebagai objek yang diteliti untuk mendapatkan suatu inti permasalahan tanpa memberikan perubahan (*transformasi*) nilai di dalam suatu masyarakat tersebut. Di dalam kegiatan PAR, peneliti/praktisi PAR tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga dalam melakukan PAR. PAR membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. PAR tak bisa lagi berposisi “bebas nilai” dan tidak memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat obyektivitas, melainkan harus memihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban. Selain itu, PAR tidak berhenti pada publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat warga untuk memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik.

d) Dan juga beberapa metodologi pengabdian lainnya yang sudah diakui dan bisa peserta gunakan sesuai kondisi dan kebutuhan analisis.

9) **Rencana Pembahasan** (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengabdian dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengabdian juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

10) **Waktu Pelaksanaan Pengabdian** (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan pengabdian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. Jadwal pengabdian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

11) **Anggaran Pengabdian**

Anggaran pengabdian, di sajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

## 12) **Organisasi Pelaksana Pengabdian**

Pada bagian organisasi pelaksana pengabdian ini, calon pengabdian harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti:

- a) Nama Lengkap
- b) NIP/NIDN
- c) Jenis Kelamin
- d) Tempat/Tanggal Lahir
- e) Asal Perguruan Tinggi
- f) Program Studi
- g) Bidang Keilmuan
- h) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ *data collector*)

## 13) **Daftar Pustaka/Bibliografi Awal** (maksimal 1000 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengabdian diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal, dalam bentuk footnote menggunakan zetero/mendeley

### **b. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)**

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengabdian atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni:

- 1) Tahap pra pengabdian/kegiatan
- 2) Pelaksanaan pengabdian/kegiatan, dan
- 3) Pasca pelaksanaan pengabdian/kegiatan.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan

sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pada tahapan pra pengabdian /kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain;

- 1) Penyusunan dan penggandaan instrumen pengabdian
- 2) Coaching pengumpulan data pengabdian
- 3) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan pengabdian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum pengabdian di laksanakan.

Sementara, pada tahapan pelaksanaan pengabdian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah;

- 1) Transportasi mapping atau pengumpulan data kebutuhan program, jika memungkinkan kelapangan
- 2) Belanja bahan habis pakai
- 3) Konsumsi (dibuktikan dengan nota)

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah:

- 1) Inputing dan pengolahan data
- 2) Penyusunan draft laporan
- 3) Diskusi/pembahasan draft laporan,
- 4) Penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat pengabdian /kegiatan selesai dilaksanakan.

Adapun contoh Rencana Anggaran Biaya, dapat di lihat pada table 2.1 di bawah ini:

Table 2.1. Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Vol	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan				
	Pengumpulan Data				
1	Belanja Bahan				
	Penggandaan Literatur	2		50.000	100.000
2	Konsumsi TIM	1	OK	40.000	40.000
3	<i>Transport Ke Lokasi (PP)</i>	1	KEG	200.000	200.000
B	Pasca Pelaksanaan				
	Diseminasi Hasil Pengabdian				
1	Bahan				
2	Kertas				
3	Tinta Printer				
4	Penjilidan Dan lain-lain				

**Note:** belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan

## G. Kriteria Penilaian

Ada beberapa aspek penting yang digunakan Tim *Reviewer* untuk menentukan mutu proposal program pengabdian masyarakat:

1. **Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan;** fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainability*).
2. **Riset pendahuluan dan basis teori;** menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil mamping dan riset pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang kerangka teori yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampingan.
3. **Kondisi dampingan yang diharapkan;** menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*). Dengan dasar penelitian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya.
4. **Strategi aksi;** menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Bisa berupa metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan.
5. **Keterlibatan stakeholder;** melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.
6. **Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampingan;** menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan *resources* apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian.
  - a. **Besaran biaya dan alokasi waktu;** biaya (RAB dan SPTJB) dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat.
  - b. **Publikasi dalam bentuk buku atau jurnal,** potensi dan narasi serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan.

NO	ASPEK PENILAIAN	RUBRIK PENILAIAN	NILAI	BOBOT
1	Isu Aktual dan Relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus Pengabdian yang di angkat adalah isu aktual</li> <li>b. Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/Komunitas mitra pengabdian</li> <li>c. Isu dan Fokus Pengabdian memiliki prospek keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program</li> </ul>		20
2	Alasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan</li> <li>b. Ketepatan pemilihan masyarakat dampingan sesuai isu yang diangkat</li> <li>c. Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran</li> <li>d. Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian</li> </ul>		15
3	Riset Terdahulu dan Basis Teoritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang relevan</li> <li>b. Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian</li> </ul>		15
4	Strategi Aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka kerja disusun secara logis</li> <li>b. Metode, teknik dan program yang disusun relevan dengan tujuan akhir program pengabdian</li> <li>c. Rencana strategi aksi yang disusun strategis untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian</li> <li>d. Rencana aksi yang disusun operasional dan dimungkinkan dapat di lakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian</li> <li>e. Kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengabdian</li> </ul>		20
5	Keterlibatan Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan focus</li> <li>b. Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian</li> </ul>		5
6	Resources	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekuatan tim pengabdian</li> <li>b. <i>Resources</i> masyarakat dampingan</li> <li>c. <i>Resources</i> Mitra atau stakeholders</li> </ul>		5
7	Besaran Biaya dan Alokasi Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya yang diusulkan rasional</li> <li>b. Proporsionalitas sebaran pembelan-jaan anggaran</li> <li>c. Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas</li> </ul>		10
8	Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi dari narasi dan gagasan untuk</li> </ul>		10

		dipublikasikan di Jurnal b. Implementasi dari Hasil Pengabdian		
		<b>Nilai Total</b>		<b>100</b>

**Catatan:**

1. Skor 10 – 50 : Ditolak
2. Skor 51 – 70 : Dipertimbangkan
3. Skor 71– 100 : Layak

## H. Pengendalian Mutu Pengabdian

### 1. Seleksi

Proposal pengabdian masyarakat yang memenuhi syarat dan ketentuan biasa dipromosikan untuk di biayai. Jika jumlah pengusulan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti pengabdian masyarakat yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Proses seleksi meliputi *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk valuation*), yaitu memeriksa kelengkapan minimal. *Kedua*, seleksi substansi, yaitu seleksi melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing dengan aspek yang dinilai.

### 2. Seminar

Seminar dimaksud meliputi seminar proposal dan seminar hasil pengabdian masyarakat. Proposal yang dinyatakan masuk nominator dan dapat dipertimbangkan diundang untuk mengikuti seminar dihadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk mempresentasikan desain operasional yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang diajukan dari pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan. Sedangkan seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*) penerima dana pengabdian masyarakat melaporkan proses pelaksanaan pengabdian masyarakat.

## I. Penganggaran Pengabdian Masyarakat

Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pengabdian dalam menyusun anggaran agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium pengabdian. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian.
2. Komponen pembiayaan penelitian dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Persiapan pengabdian masyarakat
- b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat
- c. Pasca pelaksanaan pengabdian masyarakat
- d. Anggaran kegiatan pengabdian masyarakat, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang di belanjakan (*at cost*) dalam penganggarnya, pengabdian dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, dan jenis pengabdian masyarakat.

## J. Jadwal Kegiatan

### Jadwal Kegiatan Bantuan Program Pengabdian Masyarakat

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman proposal pengabdian masyarakat	Tanggal 4 April 2020
2	Penerimaan proposal	Tanggal 6-9 April 2020
3	Seleksi administrasi proposal	Tanggal 6-9 April 2020
4	Pengumuman proposal yang masuk nominasi	Tanggal 9 April 2020
5	Seminar proposal pengabdian	Tanggal 10 April 2020
6	Pengumuman penerimaan bantuan dan penandatanganan SPTJB	Tanggal 13 April 2020
7	Monitoring dan Evaluasi	Tanggal 15 Mei 2020
9	Seminar hasil pengabdian [ <i>interim report</i> ]	Tanggal 05 Juni 2020
10	Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengabdian masyarakat	Tanggal 10 Juni 2020
11	Pencairan dana bantuan pengabdian	Tanggal 11 Juni 2020

**Catatan:** Jadwal pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan dikemudian oleh Ketua Panitia Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat Kompetitif.

## **BAB III**

### **PELAPORAN**

#### **A. Laporan Pengabdian Masyarakat**

Laporan pengabdian masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu: laporan akademik dan laporan penggunaan dana.

##### **1. Laporan Akademik**

Laporan akademik adalah laporan hasil pengabdian masyarakat. Pengabdian menyerahkan hasil pengabdian masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

##### **a. *Excecutive Summary* (jurnal)**

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat MS Word dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal. Laporan jenis ini mengikuti font dan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Font penulisan**

- 1) *Halaman cover*;
- 2) Ukuran kertas (size) 21 x 29,7 cm (A4);
- 3) Spasi 1,15 pt;
- 4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt;
- 5) Margin = top 3 cm, inside 4 cm, bottom 3 cm, outside 3 cm
- 6) Multiple pages = normal
- 7) Kutipan = footnote menggunakan zetero/mendeley
- 8) Page number = bottom of page

##### **Sistematika penulisan**

- 1) Judul pengabdian.

Judul naskah publikasi maksimum 12 Kata dalam Bahasa Indonesia (Center, Times New Roman 18, maks 12 kata Bahasa Indonesia or 10 words in English).

- 2) Nama penulis, nama institusi, alamat, telp/fax, program studi, fakultas, universitas dan email
- 3) Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

*Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah pengabdian masyarakat yang*



dilakukan. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik pengabdian masyarakat, metode pengabdian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

4) Kata kunci.

5) Pendahuluan


Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pengabdian lain yg relevan dengan pengabdian yang dilakukan.

6) Metode

Jurnal hendaknya menjelaskan metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang berisi program kegiatan inti, analisa kebutuhan program, model atau pendekatan yang digunakan dalam menjalankan program, peserta yang terlibat, penyelesaian masalah dilapangan ataupun dilingkungan kegiatan pengabdian, hasil yang diinginkan dalam menjalankan program. Pada setiap paragraph bisa terdiri dari beberapa subparagraph yang dituliskan dengan penomoran angka arab seperti yang ditunjukkan section berikut ini. Jumlah halaman minimum 6 halaman dan maksimum 10 halaman ukuran A4.

7) Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil pengabdian dan diseminasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar.



Gambar 2 Grafik perbandingan  $e_{rms}$

Tabel 1 kegiatan pengabdian desa dan kota

Lokasi	Waktu	Jenis kegiatan	Keberhasilan(%)
Desa A	7 Hari	Baca Tulis Al-Quran	76
Kota B	3 Hari	Pelatihan Khatib dan Imam Masjid	83
Desa C	9 Hari	Sosialisasi Moderasi Beragama	88
Kota A	5 Hari	Seminar Praktik Sholat Jenazah	79

#### 8) Kesimpulan

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan program pengabdian selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

#### 9) Saran

#### 10) Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini.

#### 11) Daftar Pustaka

- **Buku** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, *judul buku* (harus ditulis miring) volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit.

[1] Castleman, K. R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey.

- **Buku Terjemahan** dengan urutan penulisan: Penulis asli (nama depan, tengah. (disingkat), belakang. (disingkat)), tahun buku terjemahan, *judul bukuterjemahan* (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh: nama penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota penerbit terjemahan.

[2] Gonzales, R., P. 2004, *Digital Image Processing* diterjemahkan oleh Handayani, S., Andi Offset, Yogyakarta.

- **Artikel dalam Buku** dengan urutan penulisan: Penulis artikel, tahun, *judul artikel* (harus ditulis miring), nama editor, *judul buku* (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit.

[3]Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991, *Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions*, Clayton, P. (ed.): *Proc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.

● **Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:**

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.

[4]Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.

● **Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah:**

**Artikel dalam prosiding seminar** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *Judul prosiding Seminar* (harus ditulis miring), kota seminar, tanggal seminar.

[5]Wyatt, J. C, Spiegelhalter, D, 2008, Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions, *Proceeding of 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Washington, May 3.

● **Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, *Skripsi/Tesis/Disertasi* (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota.

[6]Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.

● **Pustaka dalam bentuk Laporan Pengabdian :**

Urutan penulisan: Peneliti, tahun, judul laporan pengabdian , *nama laporan pengabdian* (harus ditulis miring), nama proyek pengabdian , nama institusi, dan kota.

[7]Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, *Laporan Pengabdian Hibah Bersaing*,Proyek Multitahun, Dikti, Jakarta.

● **Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet** (tidak diperkenankan melakukan sitasi artikel dari internet yang tidak ada nama penulisnya):

- **Artikel majalah ilmiah versi cetakan** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.  
[8]Wallace, V. P., Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis and artificial neural network. *Journal Physical Medical Biology* , No.45, Vol.3, 2859-2871.
- **Artikel majalah ilmiah versi online** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* ((harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume, halaman dan alamat website.  
[9] Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J., Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998, Clinical Guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults, *Journal of National Institutes of Health*, No.3, Vol.4, 123-130, :[http://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/1998/11001/paper\\_treatment\\_of\\_obesity.pdf](http://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/1998/11001/paper_treatment_of_obesity.pdf).
- **Artikel umum** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *alamat website* (harus ditulis miring), diakses tanggal ...  
[10]Borglet, C, 2003,Finding Association Rules with Apriori Algorithm, <http://www.fuzzy.cs.uniagdeburg.de/~borglet/apriori.pdf>, diakses tgl 23 Februari 2007.

#### **b. Laporan Penggunaan Dana**

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pengabdian disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan) dan SBK (Standar Biaya Keluaran) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menyerah bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) serta melampirkan sesuai item belanja, seperti:

1. Jika melakukan perjalanan maka harus melampirkan surat tugas dari Ketua STAIN beserta bukti dokumen terkait
2. Jika melakukan belanja bahan wajib menggunakan Toko yang mempunyai CV dan NPWP.
3. Jika menggunakan konsumsi (dibuktikan dengan nota)

Adapun contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dapat di lihat di bawah ini:

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

### <KOP SURAT > SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....(1)  
2. Alamat : .....(2)

Berdasarkan Surat Keputusan.....(3) Nomor Perjanjian/Kontrak Nomor:.....(4) mendapatkan Anggaran Pengabdian..... (5) sebesar.....(6). Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan Pengabdian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	.....7	.....8
	Jumlah	.....9

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(10)



.....(11)

**Note: petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab belanja**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana/Ketua Pelaksana Pengabdian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Pengabdian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Pengabdian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran Pengabdian
(5)	Diisi dengan Judul Pengabdian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran Pengabdian yang diterima
(7)	(Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan Pengabdian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan Pengabdian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	(Diisi dengan nama Pelaksana/Ketua Pelaksana Pengabdian

## B. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Kondisi Covid-19 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020 ini disampaikan, Keputusan dan/atau petunjuk ini dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangan situasi regional dan nasional terkait tanggap darurat COVID 19. Kepada Allah kita memohon agar pandemik yang sedang melanda segera berakhir, dan kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah, amin ya Rabb alamin.

Informasi lebih lanjut P3M menyediakan group dan dapat juga melihat pada laman website P3M <https://p3m.stainkepri.ac.id>

Demikian yang dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bintan, 03 April 2020

KETUA STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag